



HUKUM DAN RENCANA TATA RUANG KOTA: URGENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS SUSTAINABLE ECO CITY

F.C. Susila Adiyanta

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
susilafhundip@gmail.com

Abstract

Development of urban areas and settlements by the government and the private sector have an impact on the environment, for that they need to plan sustainable urban development based eco city. The key issue of this study is the background, the parameters, and the urgency of the development of sustainable urban planning based eco city. This study uses sosiolegal approach, and aims to describe and explain the various factors into consideration for the determination of policy-based town planning sustainable eco-city. Result: a) geography, topographic , social issues , economic , and environmental considerations are based town planning sustainable development of eco city; b) the principles of democracy, justice, and sustainability are parameter-based town planning development of sustainable eco-city; and c) the urgency of sustainable urban development based eco city is the realization of common prosperity. Recommendations of this study are: a) planning of development activities and the development of residential areas must meet licensing requirements, environmental impact assessment and aspirations of the community; b) the need for strengthening the capacity of oversight institutions engage the public in all activities of implementation of development policies and the development of residential areas.

Keywords: *sustainable eco-city; city development based*

Abstrak

Pembangunan kawasan perkotaan dan pemukiman oleh pemerintah dan swasta menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu mereka perlu menyusun rencana tata kota berbasis *sustainable eco city*. Isu pokok dari penelitian ini adalah latar belakang, parameter, dan urgensi pembangunan tata kota yang berbasis *sustainable eco city*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi penetapan kebijakan rencana tata kota yang berbasis *sustainable eco city*. Hasil penelitian: a) kondisi geografis, topografis, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah dasar pertimbangan pembangunan tata kota berbasis *sustainable eco city*; b) prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan merupakan parameter pembangunan tata kota berbasis *sustainable eco city*; dan c) urgensi tata kota berbasis *sustainable eco city* adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat perijinan, analisis dampak lingkungan dan aspirasi masyarakat; b) perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawasan yang melibatkan publik dalam semua kegiatan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

Kata kunci: *sustainable eco city; basis pembangunan kota*



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Berbagai bencana sebagai akibat kondisi alam maupun perbuatan manusia selalu berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan. Begitu pula berbagai aktifitas pembangunan, penyediaan fasilitas untuk kepentingan pemukiman dan industri seringkali mengabaikan dampak yang timbul terhadap lingkungan sosial dan alam. Bencana kebakaran hutan yang asapnya menutup ruang udara hampir sebagian besar Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahkan menyeberang sampai ke negara jiran (Malaysia dan Singapura), diantaranya disebabkan oleh adanya konversi hutan untuk lahan industri. Begitu pula dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Lohseumawe –Aceh, Solok –Sumatera Barat, hingga Manokwari, kota di ujung timur Papua¹, merupakan indikator kerusakan lingkungan dan alam yang merata dan masif terjadi di berbagai wilayah Indonesia.²

Banjir dan tanah longsor juga seringkali melanda Semarang, Solo, dan Rembang – kota-kota yang menjadi obyek penelitian ini-. Konversi lahan, eksploitasi ruang dan sumber alam yang semakin meluas, menyebabkan potensi kerawanan bencana alam tanah longsor dan banjir, maupun potensi kebencanaan lainnya, yang kadang tidak bisa diprediksi secara tepat. Bencana kebakaran hutan di musim kemarau, banjir dan tanah longsor pada musim hujan, menjadi kesibukan rutin Pemerintah sepanjang tahun dan musim tanpa ada solusi yang berarti untuk memutus sumber bencana dan mata rantainya. Pada sisi lain, rencana, kebijakan, dan regulasi tata ruang, peruntukan lahan yang sudah dipersiapkan tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, pemerintah dan seluruh masyarakat perlu mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, melalui perencanaan, manajemen pengelolaan, serta konsep

mitigasi risiko bencana yang mungkin timbul secara bersama-sama untuk menghindari risiko kerusakan, kerugian, dan penderitaan bagi masyarakat³.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “HUKUM DAN TATA RUANG KOTA: Urgensi Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis *Sustainable Eco City*”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi dasar bagi kebijakan rencana tata kota dan pembangunan pemukiman yang berbasis *sustainable eco city*.

2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan pada:

- a. Apa latar belakang dan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan yang berbasis *sustainable eco city*?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi konsep pembangunan kawasan perkotaan yang berbasis *sustainable eco city*?
- c. Apa urgensi kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman berbasis *sustainable eco city*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan mengenai pembangunan kawasan pemukiman berbasis *sustainable eco city*. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio legal (*sociolegal research*), yaitu: menelaah tujuan kebijakan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, dan nilai-nilai

¹Harian Kompas dan Jawa Pos Tanggal 6 Februari 2016

²Harian Kompas Tanggal 31 Januari 2015

³Surono, 2014, *Siapakah yang Tinggal di Wilayah yang Memiliki Risiko Bencana*, Tata Ruang Edisi Januari-Februari 2014, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Jakarta,halaman 8

keadilan dari regulasi kebijakan pembangunan mukim berbasis *sustainable eco city* secara kontekstual⁴.

4. Kerangka Teori

a. Tata Kota dan Konsep *Sustainable Eco City*

Dalam tata kelola kota, yang dimaksud dengan konsep dasar *sustainable eco city* adalah kota berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, adalah sebuah konsep pembangunan kota yang memadukan 3 (tiga) pilar yaitu ESD (ekologi, ekonomi, dan sosial budaya). Konsep dasar *sustainable eco city* adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hidup komunitas perkotaan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup⁵.

Tujuan utama dari banyak kota ekologis dengan konsep dasar *sustainable eco city* adalah, untuk menghilangkan semua limbah karbon, menghasilkan energi sepenuhnya melalui sumber-sumber terbarukan, dan untuk memelihara lingkungan hidup untuk daya dukung ekosistem kota yang sehat. Kota ekologis juga memiliki niat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengorganisir kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, dengan prinsip efisiensi ekonomi, sosial, ekonomi lebih tinggi, dan meningkatkan kesehatan⁶.

Kota secara ekologis juga dapat diartikan kota yang sehat, artinya ada keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Secara mendasar, kota juga bisa dipandang fungsinya sebagai suatu ekosistem. Konsep kota ekologis atau kota hijau (*green city*) memang dapat menjadi solusi yang tepat bagi kota – kota di Indonesia, karena secara

potensial dapat mengendalikan sistem ekologi (suhu, erosi, dan banjir), sistem sosial kerukunan warga, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dsb), serta sistem ekonomi (lapangan pekerjaan)⁷.

Menurut Hadi S. Alikodra –pakar lingkungan hidup dan tata kota–, kota merupakan mikrokosmos permasalahan lingkungan yang terus berkembang seolah-olah tanpa batas, mengikuti irama dan dinamika pertumbuhan penduduknya yang terus meningkat. Manusia berinteraksi dengan sistem alam, namun dengan perilakunya yang cenderung destruktif, seringkali justru tidak menjaga, bahkan merusak lingkungan. Di lain pihak, karena keterbatasan daya serap dan daya asimilasi lingkungan, lingkungan hidup perkotaan menjadi semakin rusak dan tercemar (*ecological scarcity*) akibat berbagai aktifitas manusia⁸.

Pembangunan infrastruktur kota di Indonesia yang masih menggunakan paradigma eksploitasi dengan meningkatkan produksi semata dan masih berorientasi pada kepentingan ekonomi, telah menyebabkan perkembangan ruang kota semakin tidak terkendali. Hal ini menjadi satu faktor pemicu munculnya masalah lingkungan, baik lingkungan biotik dan abiotik. Apabila pembangunan kota menjadi tidak terkendali, kondisi ini semakin menjadi beban daya dukung lingkungan perkotaan dan memperlebar jurang pemisah antara kota dengan daerah sekitarnya (*hinterland*)⁹.

b. Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Kewenangan Badan/Jabatan Administrasi Negara (*Bestuur Recht Handeling*)

⁷<http://www.greencitarum.org/rural-eco-settlement>.

⁸ Hairi Hady, 2005, *Strategi Pembangunan Kota-kota Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi Nasional*, Prisma No. 1 Tahun 2005, hlm. 28

⁹Jossair Lubis, *Mewujudkan Pembangunan Kota Pesisir di Indonesia yang Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang*, Bullietin Tata Ruang, Juli-Agustus, 2011, halaman 14

⁴ Sulistyawati Irianto Shidarta (Editor), “*Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.175

⁵Richard Register, 1997, *Ecocities: Rebuilding Cities in Balance with Nature*, Elsevier, New York, halaman 59

⁶*Ibid*, halaman 68

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa :

“Menteri melakukan pengawasan terhadap penanggung usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup”.

Rumusan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai pengertian bahwa Undang-Undang memberi wewenang atribus kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan, namun secara sektoral (terutama dalam kaitannya dengan perijinan untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan, menteri yang berkaitan dengan hal tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemberian ijin.

Mengenai pelimpahan wewenang pengawasan kepada Pemerintah Daerah, Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan”

Selanjutnya di dalam bagian Penjelasannya disebutkan :


“Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.”

Dengan demikian maka sebenarnya wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota adalah merupakan penyerahan urusan yang berdasarkan asas desentralisasi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Kebijakan Pembangunan Kota dan Pengembangan Kawasan Pemukiman Perkotaan Berbasis *Sustainable Eco City*

Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, terletak di sebelah Selatan Pantai Utara Jawa. Secara fisik dasar, wilayah Kota Semarang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan¹⁰. Secara fungsional, terbagi atas kawasan atas yang lebih tepat berfungsi sebagai daerah resapan air, dan kawasan bawah yang lebih tepat difungsikan sebagai kawasan yang dapat mengelimir intrusi air laut¹¹. Beberapa kawasan Kota Semarang terdapat kecenderungan rawan longsor, sehingga perencanaan pengembangan dan pembangunan perumahan harus memperhatikan kondisi-kondisi geografis dan tanah untuk tidak lebih memperparah kerusakan fungsi dan peruntukan tanah yang ada¹².



Gambar 1. Peta Geografis dan Topografis Kota Semarang, Rembang, dan Solo

Sumber Data: Google Map
<https://www.google.co.id/maps/place/Surakarta,+Surakarta+City,+Central+Java/@-7.3249915,110.7240542,9z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7a16627ad11ab1:0xe7fe4e0454bc3095!8m2!3d-7.5754887!4d110.8243272>

¹⁰ www.Semarang.go.id/usdrp/Bab 1

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan DTKP Kota Semarang tgl 26 Mei 2005

¹² Sumber data diperoleh dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang .



Sama halnya dengan Kota Semarang yang mempunyai wilayah berbatasan dengan Pantai Utara Laut Jawa, Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura). Secara umum, kondisi tanahnya berdataran rendah. Bagian Selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering¹³.

Berbeda dengan dua kota terdahulu, Kota Surakarta atau lebih dikenal Solo, terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 95 m dpl, dengan luas 44,1 km² (0,14 % luas Jawa Tengah). Letak Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta, 100 km Tenggara Semarang dan 260 km barat daya Surabaya serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu (tinggi 3145 m) dan Merapi (tinggi 2930 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 3265 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur, karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. Kondisi topografis dan geografis yang demikian ini menjadikan Kota Solo tidak lepas dari ancaman luapan banjir bengawan Solo dan sungai-sungai lainnya¹⁴.

Bertitik tolak dari kondisi geografis, topografis, lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta karakter masyarakat lokal, sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Kota Semarang, Solo, dan Rembang dituntut untuk dapat merancang

kebijakan tata kota dan pengembangan kawasan pemukiman yang tetap konsisten dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, keseimbangan antara sumber daya manusia dan alam, serta bersinergi dengan daerah-daerah kabupaten/kota lainnya sebagai penyangga (*hinterland*) secara optimal bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Hasil studi perbandingan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan berbasis *sustainable eco city* di tiga kota: Semarang, Solo, dan Rembang yang didasarkan pada perbedaan dan persamaan kondisi keruangan, topografis, geografis, serta perkembangan strategis dibidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, menunjukkan bahwa dengan latar belakang kondisi keruangan kawasan, ekonomi, sosial, dan budaya inilah, masing-masing penyelenggara pemerintahan kabupaten dan atau kota – Semarang, Solo, dan Rembang yang menjadi obyek penelitian ini–, dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan pembangunan pemukiman berbasis lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable eco city*).

2. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai Implementasi Konsep Tata Ruang Kota Berbasis Sustainable Eco City

Sebagaimana kota-kota di Indonesia, kedua wilayah, Kota Semarang, dan Rembang – dengan pengecualian Kota Solo yang hanya terdiri dari dataran dan pegunungan–, merupakan wilayah pesisir pantai Pulau Jawa yang memiliki beragam karakter bentang alam yang mencakup pegunungan, pesisir dan kepulauan. Keragaman bentang alam tersebut menghasilkan pola interaksi yang berbeda-beda antara manusia dengan alam. Keragaman pola interaksi tersebut melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang beragam dengan daerah-daerah penyangga (*hinterland*) lainnya.

Berdasarkan kondisi wilayah dengan geografis dan topografis yang demikian

¹³ Pemerintah Kabupaten Rembang, 2015, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Kabupaten Rembang, dapat dilihat juga di dalam laman <http://www.rembangkab.go.id/pemerintahan/geografi/topografi>

¹⁴ Pemerintah Kota Surakarta, 2015, Buku Pedoman Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Surakarta

itulah, maka terdapat beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan perluasan wilayah, yaitu meliputi: pertama, aspek keamanan dari bencana, yang adalah amanat yang ditetapkan Pasal 6 dan 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dalam Pasal 35 dan Pasal 51 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang¹⁵.

Kedua, aspek kenyamanan dalam ruang kota. Tuntutan kenyamanan pada beberapa kelompok masyarakat muncul pada komponen perumahan, komponen rekreasi, dan kebudayaan¹⁶. Pemenuhan aspek ini dapat dilakukan dengan penataan kawasan pesisir kota, mengakomodasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), maupun alokasi kegiatan pelayanan/jasa di kawasan pesisir. Ketiga, aspek produktivitas kota pesisir yang dipenuhi dengan adanya kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Keempat, aspek kualitas lingkungan hidup. Demi menjamin keberlanjutan kota pesisir, perlu dibangun suatu kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proses ini dapat dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana sebagai instrumen pengendali pembangunan, hingga penegakan sanksi bagi setiap pelanggaran penataan ruang yang mengancam kelestarian lingkungan hidup.



Gambar 1. Sinergi Variabel Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Sebagai Basis Kebijakan Pembangunan Tata Kota Berbasis *Sustainable Eco City*¹⁷

Dalam perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dan pemukiman, terdapat beberapa pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu: pendekatan struktur dan non struktur. Pendekatan struktur antara lain mencakup pembangunan prasarana dan sarana penahan gelombang laut, pengolahan air, waduk/bendungan dan sebagainya. Sementara upaya non-struktur mencakup di antaranya penataan ruang melalui pengaturan zonasi pesisir, pengalokasian kegiatan berdasar tingkat risiko bencana, penghutanan pantai dengan bakau, penghutanan kawasan resapan air, serta pembentukan perilaku masyarakat yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Persyaratan ini memerlukan perencanaan tata ruang kota yang mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan sosial seperti kota-kota yang menjadi sasaran urbanisasi dari penduduk di daerah sekitarnya.

Dalam perkembangannya, berdasarkan tipologi perkotaan, setiap kebijakan pembangunan kota dan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan akan menghadapi isu, masalah, maupun kebutuhan yang berbeda-beda sesuai spesifikasi keruangannya. Berdasarkan

¹⁵Data Kebencanaan BNPB Tahun 2010

¹⁶Norcliffe, Glen, Keith Basset, Tony Hoare, 1996, *The Emergence of Postmodernism on The Urban Waterfront. Great Britain: Pergamon*, halaman 58

¹⁷Sumber data: R. Aria Indra P, 2015, *KEBIJAKAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN : Suatu Penerapan Metodologi yang Komprehensif*, Buletin Tata Ruang, Edisi Juni-Juli 2011, halaman 24

kondisi kota-kota di Indonesia, ada beberapa variabel yang diperlukan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman yang berbasis *sustainable eco city*, diperlukan suatu pendekatan pembangunan yang peka terhadap keragaman karakteristik berbagai kota tersebut (Lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Fungsi dan Penerapan RTH (Green City) pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengamanan wilayah pantai ▪ sosial budaya ▪ mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berdasarkan luas wilayah ▪ berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ konservasi tanah ▪ konservasi air ▪ keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berdasarkan luas wilayah ▪ berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mitigasi/evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d. sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dasar perencanaan kawasan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berdasarkan fungsi tertentu ▪ berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekologis ▪ sosial ▪ hidrologis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ berdasarkan fungsi tertentu ▪ berdasarkan jumlah penduduk

Sumber : Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2008 No : 05/PRT/M/2008 tanggal : 26 Mei 2008

Pertimbangan bagi perencanaan pembangunan wilayah seperti telah disebutkan di atas juga berlaku dan menjadi faktor pertimbangan bagi kebijakan pembangunan kota dan kawasan pemukiman oleh Pemerintah Kota Surakarta. Sebagai kota yang tidak memiliki topografi wilayah pantai pesisir, keberadaan bengawan Solo merupakan potensi bagi adanya bencana luapan air banjir yang akan menggenangi sebagian wilayahnya. Pemerintah Kota Solo juga memerlukan sinergi dengan daerah-daerah penyangga (*hinterland*) lainnya, sehingga beban kependudukan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada satu wilayah pemerintahan saja.

3. Urgensi Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis *Sustainable Eco City* : Keseimbangan antara Pembangunan Fisik Kota, Kualitas Hidup, dan Pelestarian Lingkungan yang Berberlanjut

Dalam suatu kebijakan rencana pembangunan dengan menggunakan konsep tata kota yang berbasis pada *sustainability eco city* atau keberlanjutan lingkungan, pada dasarnya merupakan konsep yang telah berkembang dan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, yang menyangkut aspek lingkungan, ekonomi maupun sosial. Aspek-aspek tersebut merupakan integrasi dari berbagai kegiatan manusia, sehingga memerlukan koordinasi antar sektor maupun wilayah.

Konsep keberlanjutan telah berkembang ke dalam berbagai isu pembangunan kawasan dan tata ruang kota secara komprehensif. Sifat komprehensif inilah yang harus menjadi prioritas para pengambil kebijakan pembangunan kota dan perencanaan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, sehingga setiap keputusan yang dibuat harus memperhatikan segala aspek dengan risiko dan dampak yang sudah terlebih dahulu dipertimbangkan sebelum suatu kebijakan tersebut direalisasikan¹⁸.

Urgensi pembangunan kota dan pengembangan kawasan pemukiman berbasis *sustainable eco city* berpijak pada pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang pertama kali dicetuskan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan). Di dalam deklarasi tersebut, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebagai suatu pendekatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa

¹⁸Loc.cit.



depan/mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri¹⁹.

Dalam sidangnya yang diadakan di Tokyo pada tahun 1987, WECD telah menghasilkan rumusan dan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang dikenal sebagai deklarasi Tokyo. Ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kota dan kawasan pemukiman perkotaan yang dapat menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut : pertama, prinsip demokrasi. Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dalam prinsip demokrasi ini ada beberapa aspek penting yaitu bahwa agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat demi kepentingan rakyat, partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan pembangunan merupakan keharusan moral dan politik, keharusan adanya akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda pembangunan serta adanya akuntabilitas publik tentang agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan dan implementasi pembangunan.

Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini pada dasarnya menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif, serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Ketiga, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengharuskan pengambil kebijakan publik untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negative dalam segala

aspeknya, tidak hanya dalam dimensi jangka pendek²⁰.

Pada akhirnya, realisasi kebijakan pembangunan berbasis *sustainable eco city* hanya mungkin dicapai jika ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan. Sebagai syarat utamanya adalah adanya kehendak yang baik untuk memilih alternatif pembangunan yang lebih hemat sumber daya dan mampu mensinkronkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan sumber daya alam secara arif, demi tujuan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan tata kehidupan masa depan yang lebih baik²¹.

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari hasil penelitian diperoleh rumusan kesimpulan berupa:

- a. Kondisi geografis, topografis, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan faktor yang menjadi dasar pertimbangan dan latar belakang perencanaan pembangunan tata kota dan pengembangan kawasan pemukiman di kabupaten dan atau kota;
- b. Parameter kebijakan pembangunan tata kota dan pengembangan kawasan pemukiman berbasis *sustainable eco city* didasarkan pada prinsip-prinsip, demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan; dan
- c. Urgensi dari kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan dan pemukiman berbasis *sustainable eco city* didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman mempengaruhi dan membawa dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya, sehingga perlu secara seimbang mengoptimalkan memelihara fungsi ruang, lahan, dan lingkungan

¹⁹ Eddy Ihut Siahaan, *Filosofi Perencanaan Pembangunan Kota Sesuai Paradigma Baru Indonesia: Hakikat Ilmu Untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Masyarakat*, www.google.com. Jakarta 2005

²⁰A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlmn. 175-182.

²¹ *Ibid*, hlmn. 180.



demikian tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.

2. Saran

Rekomendasi dari analisis penelitian ini adalah:

- a. Dalam setiap penetapan perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman, selain harus memenuhi syarat-syarat perijinan dan analisis dampak lingkungan, juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan publik;
- b. Perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawasan, baik secara internal maupun yang bersifat independen yang melibatkan publik dalam semua kegiatan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Soebana, 1998, *Adaptasi Pelayanan Ijin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Achmad Erani Yustika, 2000, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Arief Sidharta, B. (Et.Al), *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggara Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998
- Marbun, BN. , 1998, *Kota Indonesia: Masa Depan, Masalah dan Prospek*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Daud M. Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998
- Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta
- Nas, PJM, *Kota di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar Sosiologi Kota*, Bharata Karya, Jakarta, 1998
- Norcliffe, Glen, Keith Basset, Tony Hoare, 1996, *The Emergence of*

- Postmodernism on The Urban Waterfront. Great Britain: Pergamon*
- Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta
- Richard Register, 1997, *Ecocities: Rebuilding Cities in Balance with Nature*, Elsevier, New York
- Sulistiyawati Irianto Shidarta (Editor) , 2009, *“Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi”*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Artikel dan Makalah

- Aria Indra P. , R., 2015, *Kebijakan Transportasi Berkelanjutan : Suatu Penerapan Metodologi Yang Komprehensif*, Buletin Tata Ruang, Edisi Juni-Juli 2015
- Bappeda DKI dan P3WT ITB, *Peranserta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan*, Jakarta, 2001
- Hairi Hady, 2005, *Strategi Pembangunan Kota-kota Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi Nasional*, Prisma No. 1 Tahun 2005
- Jossair Lubis, *Mewujudkan Pembangunan Kota Pesisir di Indonesia yang Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang*, Bullietin Tata Ruang, Juli-Agustus, 2011
- Philipus M. Hajon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah Seminar Lingkungan Hidup, FH Uii, Yogyakarta, Tanggal 26 Februari 1998
- Sjachran Basah, *Sistem Perijinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan Hidup*, KLH Bekerjasama Dengan Mandate Compliance And Enforcement Program Bappedal, Jakarta, Tanggal 1-2 Mei 20011
- Surono, 2014, *Siapakah yang Tinggal di Wilayah yang Memiliki Risiko Bencana*, Tata Ruang Edisi Januari-Februari 2014, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Jakarta



Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Halaman 137-146

p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

Surat Kabar dan Majalah

Harian Kompas dan Jawa Pos Tanggal 6

Februari 2016

Harian Kompas Tanggal 31 Januari 2015